

Peningkatan Pemahaman Siswa Sma Negeri 1 Lubuk Alung Mengenai Aspek Hukum Bullying Di Kalangan Remaja

Doni Eka Putra^{1*}, Arif Tri Santoso¹, Jumeta Sandy¹, Adi Kurniawan¹

¹ Hukum, Universitas Sumatera Barat, Indonesia

Abstrak

Salah satu masalah sosial yang perlu mendapatkan perhatian serius saat ini adalah masalah bullying yang banyak terjadi pada kalangan remaja. Sekolah sebagai suatu institusi pendidikan, seharusnya menjadi tempat yang aman yang nyaman bagi anak didik untuk mengembangkan dirinya, serta menjadikan anak didik yang mandiri, berilmu, berprestasi dan berakhlak mulia, bukan malah sebaliknya mencetak siswa-siswa yang siap pakai menjadi tukang jagal dan preman. Berdasarkan hal ini dapat dirumuskan permasalahan dalam kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini adalah kurangnya pemahaman siswa Sma Negeri 1 Lubuk Alung "Aspek Hukum Perilaku Bullying di Kalangan Remaja". Metode Pelaksanaan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini dilakukan dengan metode ceramah, diskusi dan tanya jawab. Hasil pelaksanaan kegiatan ini menunjukkan bahwa, sebelum pelaksanaan kegiatan, Siswa Sma Negeri 1 Lubuk Alung belum memahami dan mengerti, dan setelah dilakukan penyuluhan Siswa Sma Negeri 1 Lubuk Alung bertambah wawasan mengenai aspek hukum perilaku bullying di kalangan remaja, hal ini ditunjukkan dengan terjadi peningkatan rata-rata pemahaman secara umum dari 53 peserta sebesar 34,82%.

Kata Kunci

Aspek hukum, Bullying, Remaja

*Peneliti Korespondensi :

Doni Eka Putra, SH. MH

Hukum, Universitas Sumatera Barat, Indonesia

@mail :

sutanpamenan.kampung@gmail.com

Info Artikel

Diterima : 13 Juli 2023

Direvisi : 19 Juli 2023

Diterima : 23 Juli 2023



Ini adalah artikel akses terbuka yang di distribusikan oleh

ketentuan [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/), yang memungkinkan orang lain mengutip karya aslinya dengan benar. Karya baru belum tentu dilisensikan dengan persyaratan yang sama.

Latar Belakang

Sederet kasus bullying telah terjadi di sejumlah sekolah yang ada di Indonesia, tiap tahun kita masih melihat berita kasus perundungan di media informasi, November 2021 terekam kasus bullying di Baubau, dan kali ini lebih memprihatinkan bullying dilakukan oleh seorang guru, "merekam siswa yang tidak bisa menyelesaikan soal" kondisi ini jelas sangat memprihatinkan dan sangat berbanding terbalik dengan yang seharusnya tertera dalam peraturan tentang perlindungan

terhadap anak, dimana dalam UU 1945 tentang perlindungan anak pasal 54 UU Nomor 35 Tahun 2014: pasal 45 (1) Anak di dalam dan di Lingkungan satuan pendidikan wajib mendapatkan perlindungan dari tindak kekerasan fisik, psikis, kejahatan seksual, dan kejahatan lainnya yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain. (2) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, aparat pemerintah, dan/atau masyarakat.

Peserta didik harus dilindungi dari tindakan bullying, karena menimbulkan dampak buruk bagi perkembangan fisik dan terlebih lagi psikis anak, sejumlah riset di beberapa belahan dunia telah membuktikan dampak negatif dari sejumlah peristiwa bullying. Muluk, Habiburrahim, Dahliana & Akmal (2021) hasil riset menemukan bahwa, intimidasi dari tindakan bullying yang terjadi pada korban mengakibatkan beberapa hal diantaranya mempengaruhi prestasi akademik siswa, dan membuat korban menjadi kurang percaya diri, merasa setres, cemas, dan merasa sedih. Nurmalia, Nisa, Safitri, & Dwigustini (2021) menemukan hasil bahwa dampak dari tindakan bullying yang dialami oleh siswa ialah seperti gangguan emosi, gangguan perilaku, dan beberapa korban bullying pernah mencoba ingin bunuh diri dengan konsumsi obat dalam jumlah yang tinggi atau over dosis. Beberapa hasil riset ini telah menggambarkan bahwa dampak negatif terburuk pada diri siswa yang telah menjadi korban bullying.

Telah kita ketahui dampak dari peristiwa bullying, sekarang kita juga mencermati kenapa siswa melakukan bullying di sekolah. Salah satunya hasil riset Fajar & Suprapti (2013) menemukan jawaban alasan anak-anak membully ialah untuk bersenang-senang dan kepuasan diri, dan terdapat juga bertujuan untuk melakukan penindasan agar menjadi penguasa. Tidak dapat kita pungkiri kegiatan bullying dilakukan tanpa mereka sadari makna dan dampaknya, sehingga telah banyak tindakan bullying yang dilakukan berulang dan dianggap biasa tapi berakibat merenggut nyawa yang tak bedosa, kondisi ini sebenarnya tidak boleh dibiarkan saja. Peserta didik harus diberi pengetahuan dan wawasan tentang perilaku bullying dengan tujuan setelah diberikan pengetahuan peserta didik memiliki unsur korektif dalam bertindak saat berbuat sesuatu dalam bergaul dengan teman sebaya, atau boleh dikatakan bullying bukanlah jalan untuk membuat kebahagiaan pribadi.

Berdasarkan uraian berpikir diatas, melalui kesempatan kegiatan pengabdian ini

pengabdian ingin memberikan sosialisasi "Peningkatan pemahaman siswa SMANegeri 1 Lubuk Alung mengenai aspek hukum bullying di kalangan remaja" dengan harapan pengetahuan yang baik peserta didik menyadari bahwa tindakan bullying ini tidak boleh dilakukan terhadap teman sebaya.

Target Program Kemitraan Bagi Masyarakat yang akan dihasilkan dari pelaksanaan Layanan informasi yaitu untuk meningkatkan pemahaman siswa tentang pengetahuan bullying, sehingga tidak ada lagi siswa yang bisa menjadi korban Bully. Pada dasarnya kegiatan ini adalah usaha untuk mencegah terjadinya Bullying dikalangan siswa. Melalui kegiatan ini siswa diberi pengetahuan terkait, diberikan peserta pengetahuan tentang aspek- aspek bullying, dimulai dari penyebab seseorang melakukan bullying, bentuk-bentuk bullying, dan tujuan bullying dan bagaimana menjadi pribadi anti bullying di sekolah dan dilingkungan.

Target luaran diharapkan adalah siswa mampu mengenali bentuk-bentuk tindakan bully, memahami dampak negatif dari Bullying, dan memiliki pengetahuan untuk menumbuhkan sikap anti bullying dalam kehidupan efektif sehari-hari. Kegiatan pengabdian ini dilaksanakan di SMA Negeri 1 Lubuk Alung.

Metode Penelitian

Teknis pelaksanaan dari kegiatan sosialisasi bentuk perilaku Bullying ini dimulai dari tahapan persiapan, dan tahap pelaksanaan. Pada tahap persiapan penulis melakukan beberapa kegiatan awal dimulai dari, melakukan koordinasi dengan pihak sekolah, membuat persiapan materi yang akan disosialisasikan, persiapan alat dan media yang dibutuhkan.

Pada tahap pelaksanaan kegiatan dilakukan dalam bentuk sosialisasi, dimulai dari pemaparan oleh penulis kemudian penulis melakukan sharing, dan juga melakukan prosesi tanya jawab sebagai bentuk terapeutik dalam berbagi pengalaman dengan mitra pengabdian, yaitu siswa SMA N 1 Lubuk Alung.

Hasil dan Pembahasan

Berdasarkan hasil pre test dari kuesioner yang dibagikan kepada 83 peserta Pengabdian Kepada Masyarakat yang terdiri dari perwakilan Organisasi Pramuka, Osis, dan SMA N 1 Lubuk Alung sebelum dilaksanakannya kegiatan, ternyata mereka belum banyak memahami dan mengerti

mengenai aspek hukum perilaku bullying, oleh karena itu kegiatan dilakukan meliputi: 1) Penyuluhan pemahaman mengenai aspek hukum perilaku bullying di kalangan remaja; 2) Pemberian contoh-contoh kasus aspek hukum perilaku bullying di kalangan remaja; dan 3) Diskusi / tanya jawab yang berkaitan dengan aspek hukum perilaku bullying di kalangan remaja.

Gambar 1 Pemateri menyampaikan isi materi penyuluhan



Berdasarkan evaluasi yang dilakukan melalui kuesioner baik sebelum maupun sesudah dilakukan penyuluhan maka diperoleh hasil evaluasi mengenai peningkatan pemahaman siswa SMA N 1 Lubuk Alung mengenai aspek hukum perilaku bullying ini berjalan sesuai dengan harapan yakni dapat berhasil, hal ini ditunjukkan dengan peningkatan rata-rata pemahaman secara umum dari 53 peserta sebesar 34,82 %.

Kesimpulan

Kegiatan Program Pengabdian Masyarakat "Peningkatan Pemahaman Siswa SMA Negeri 1 Lubuk Alung Mengenai Aspek Hukum Bullying Di kalangan Remaja" telah dilaksanakan, kegiatan ini disambut hangat oleh pihak mitra dan peserta kegiatan sosialisasi, terlihat antusias yang tinggi dan terlihat jelas peserta sosialisasi mendapatkan pengetahuan yang baru yang selama ini tidak mereka ketahui dan sadari, hal ini tentunya didapati oleh pengabdian karena berinteraksi secara langsung dengan peserta kegiatan.

Daftar Pustaka

1. Stompoutbullying.2021. The effects of bullying can be long-lasting for victims including fear and anxiety, depression and

thoughts of suicide.
www.STOMPOutBullying.org.

2. Davit Setyawan. 2014. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Kpai.go.id.
3. Muluk, Habiburrahim, Dahliana, & Akmal.2021. The impact of bullying on EFL students' academic achievement at state Islamic universities in Indonesia. *Englisia: Journal of Language, Education, and Humanities* May 2021. Vol. 8, No. 2, 120-137 .
4. Nurmalia, Nisa, Safitri, & Dwigustini .2021. Type, Cause, and Effect Of Bullying In a Girl Her Movie. *Journal Of Humanities and Social Studies*. Vol 5 No 3. <https://journal.unpak.ac.id>.
5. Fajar & Suprapti. 2013. Pemaknaan Bullying pada Remaja Penindas (The Bully). *Jurnal Psikologi Kepribadian dan Sosial* Vol. 2 No. 2, Agustus 2013. journal.unair.ac.id.
6. Peter K Smith. 2013. Bullying Escolar Le Harcèlement À L'école Bullying Escolar. *Sociologia, Problemas E Práticas*, N.º 71, 2013, Pp. 81-98. Doi:10.7458/Spp2012702332